



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Implementasi Prinsip Transparansi pada Akad Musyarakah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo

Alya Raissa¹, Ni Nyoman Selviani²

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a alyaraissaa@gmail.com, ^b nyomanselviani@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 11 April 2023

Revised: 20 Mei 2023

Accepted: 25 Mei 2023

Kata Kunci:

Transparansi, Musyarakah

Keywords:

Transparency, Musyarakah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui bagaimana implementasi dari prinsip transparansi pada akad musyarakah di Bank Muamalat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui manfaat akuntansi terhadap transaksi akad musyarakah di Bank Muamalat KC Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penerapan akad musyarakah di Bank Muamalat KC Gorontalo pada umumnya berupa pemberian fasilitas kredit yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan berupa jual beli dengan tujuan untuk usaha yang bukan konsumtif. Untuk memperoleh fasilitas kredit, pihak bank dan nasabah akan bernegosiasi terlebih dahulu. Pihak bank akan menganalisis dan memastikan nasabah benar-benar mampu bertanggungjawab atas fasilitas kredit yang diberikan. Hasil usaha nasabah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pihak bank muamalat. Dengan tercapainya kesepakatan bersama pada pembagian hasil usaha ini, maka sudah mencerminkan terciptanya prinsip transparansi pada akad musyarakah di Bank Muamalat KC Gorontalo.

ABSTRACT

This study aims to analyze and find out how the implementation of the principle of transparency in the musyarakah contract at Bank Muamalat. In addition, this study also aims to determine the benefits of accounting for musyarakah contract transactions at Bank Muamalat KC Gorontalo. This research uses a qualitative descriptive method, where the data sources used come from primary data and secondary data. The results of this study prove that the application of musyarakah contracts at Bank Muamalat KC Gorontalo is generally in the form of providing credit facilities which are then channeled in the form of financing in the form of buying and selling with the aim of non-consumptive businesses. To obtain a credit facility, the bank and the customer will negotiate first. The bank will analyze and ensure that the customer is really able to take responsibility for the credit facility provided. The results of the customer's business are divided based on mutual agreement with the muamalat bank. By reaching a mutual

agreement on the distribution of the results of this business, it has reflected the creation of the principle of transparency in the musyarakah contract at Bank Muamalat KC Gorontalo.

©2023 Alya Raissa, Ni Nyoman Selviani
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama islam, masyarakat Indonesia memiliki sistem kehidupan yang bersifat universal, integral serta komprehensif (Anugerah, 2010). Konsep ini melekat erat di masyarakat karena dengan konsep ini, maka kehidupan manusia akan lebih teratur dan membentuk tatanan yang utuh.

Sebagai pedoman hidup, islam mengatur setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, politik, hingga pendidikan. Oleh karena itu, ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat karena akan melanggar prinsip-prinsip islam. Salah satu batasan yang diberikan dapat dilihat dari segi ekonomi. Beberapa praktik ekonomi yang dilarang dalam islam adalah adanya pemungutan suku bunga atas pinjaman yang diberikan dan larangan berinvestasi pada usaha yang bersifat haram. Tidak sedikit perbankan konvensional yang menjalankan praktik ini, sehingga dari sinilah mulai muncul bank-bank yang berlandaskan prinsip syariah. Dengan munculnya bank syariah ini, maka masyarakat muslim tidak akan merasa ragu-ragu lagi untuk menjalankan kegiatan ekonominya karena bank-bank ini sudah berlandaskan ajaran islam sehingga masyarakat akan terhindar dari segala penyimpangan yang dituliskan dalam ajaran islam (Yusanto, 2022).

Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama yang hadir di Indonesia. Bank ini memiliki sistem yang berlandaskan asas dan larangan pada agama islam sehingga dapat mengupayakan pengurangan praktik riba dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada penerapan sistem bagi hasil ini, ada perjanjian atau kesepakatan (akad) yang melandasi suatu transaksi syariah. Salah satu akad yang ideal pada bidang pembiayaan adalah akad musyarakah. Akad musyarakah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana resiko keuntungan maupun kerugian yang timbul pada kerja sama tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya (Bank Muamalat, 2023).

Standar akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan lembaga perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya mengenai akad musyarakah adalah PSAK No.106, yang mana PSAK ini menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pengelolaan dana musyarakah (IAI, 2023).

Bank Muamalat KC Gorontalo merupakan salah satu bank yang berbasis syariah. Sesuai dengan perannya, bank muamalat berkontribusi dalam mengembangkan usaha masyarakat melalui penyaluran pembiayaan berupa modal usaha. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam akad musyarakah adalah bagaimana pelaksanaan akad musyarakah pada Bank Muamalat KC Gorontalo? Bagaimana penerapan prinsip transparansi pada akad musyarakah di Bank Muamalat KC Gorontalo? Dengan mengetahui hal tersebut maka kedua belah pihak dapat melaksanakan akad dan mencapai kesepakatan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Akad

Akad merupakan perikatan, perjanjian, serta pemufakatan, dimana ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) dilakukan sesuai dengan kehendak syariat yang telah ditetapkan. Akad akan berpengaruh pada objek perikatan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah melakukan akad, semua pihak yang terlibat harus melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati dalam akad (Subairi, 2021).

Pelaksanaan akad dapat dipengaruhi oleh beberapa prinsip akad yang sudah ditetapkan oleh hukum islam. Prinsip-prinsip akad tersebut diantaranya: prinsip kebebasan berkontrak; prinsip perjanjian atau mengikat; prinsip kesepakatan bersama; prinsip ibadah; prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi; serta prinsip kejujuran (amanah) (Yusanto & Widjajakusuma, 2022).

Pengertian serta Rukun dan Syarat Musyarakah

Musyarakah atau syirkah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, yang mana setiap pihak akan memberikan kontribusi berupa dana atau mal. Kerugian maupun keuntungan yang timbul dari usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (Subairi, 2021).

Dalam musyarakah, pihak bank akan memfasilitasi nasabah yang membutuhkan modal untuk menjalankan suatu usaha. Penyaluran dana dari bank ke nasabah ini dapat dilakukan dalam bentuk tunai maupun barang. Jika diberikan dalam bentuk barang, maka hendaknya barang tersebut memiliki nilai yang sama dengan uang tunai yang semestinya diserahkan (Usman, 2012).

Adapun keuntungan yang didapatkan dari pemakaian dana tersebut akan dinyatakan sebagai nisbah. Nisbah yang sudah disepakati saat akad tidak boleh diubah selama jangka waktu akad sedang berlangsung, kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan untuk kerugian, baik pihak bank maupun nasabah akan sama-sama menanggung kerugian. Namun, besarnya kerugian akan disesuaikan dengan modal masing-masing (Usman, 2012).

Rukun dan Syarat Musyarakah

Sebelum melakukan musyarakah, maka perlu juga memahami rukun-rukun yang ada pada akad musyarakah. Rukun-rukun tersebut adalah subjek akad (*aqid*), proyek atau usaha yang akan dijalankan (*masyru'*), modal (*ra'sul mal*), kesepakatan (*sighatul akad*), serta nisbah bagi hasil.

Sedangkan syarat musyarakah menurut (Subairi, 2021), yaitu:

- a) Syarat ma'qud alaih (modal syirkah), dimana modal syirkah harus: modal berupa mitsli (barang yang bisa ditimbang, ditukar, dan boleh diakad salam); modal kedua pihak sama dalam jenis dan sifatnya; modal kedua pihak dikumpulkan dahulu sebelum akad.

- b) Syarat shigat (ucapan transaksi), yang berarti bahwa baik secara lisan maupun tulisan akad musyarakah dapat dianggap sah. Sedangkan kontrak musyarakah harus dicatat dan disaksikan.
- c) Syarat ‘amal (proyek usaha). Dalam melakukan akad, kemaslahatan bersama harus benar-benar diperhatikan. Oleh karena itu, dalam akad tidak boleh menjual dengan dihutangkan; menggunakan mata uang yang tidak berlaku di negara tersebut; menjual dengan kerugian yang tidak wajar; menjual kepada seseorang dengan harga pasar, padahal masih ada orang yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi; serta melakukan perjalanan tanpa seizin mitra yang lain (kalau membawa uang syarakah).

Pengertian Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparency yang memiliki arti sifat suatu benda yang bersifat tembus pandang/tembus sinar sehingga obyek yang ada dibalik benda memiliki sifat transparan akan terlihat dengan jelas dan jernih. (Anugerah, 2010). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan (Usman, 2012).

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan baik dalam mengungkapkan informasi maupun dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat informasi tersebut dengan jelas.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu (Mukhtar, 2013). Pada penelitian ini, peneliti mengkaji kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan transparansi akad musyarakah pada Bank Muamalat Kota Gorontalo.

Peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder untuk menunjang penelitian ini. Data primer didapatkan dengan datang langsung ke Bank Muamalat KC Gorontalo dan melakukan kegiatan tanya jawab (wawancara) kepada pihak Bank Muamalat. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui riset internet maupun studi kepustakaan dengan menelaah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan musyarakah (Sugiyono, 2016). Adapun untuk teknik analisis data, menggunakan analisis deskriptif, sehingga peneliti dapat menggambarkan serta menjelaskan secara keseluruhan bagaimana transparansi pada penerapan akad musyarakah di Bank Muamalat KC Gorontalo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Akad musyarakah adalah kerja sama untuk membangun sebuah usaha, yang melibatkan dua pihak, yang mana setiap pihak akan saling memberikan kontribusi

berupa dana. Keuntungan serta resiko yang timbul pada kerja sama ini nantinya akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang sudah dicapai sebelumnya.

Bila ingin melakukan kerja sama, salah satu syarat paling penting yang harus diperhatikan oleh masing-masing pihak adalah prinsip transparansi atau kejujuran. Pihak manajemen akan memperoleh informasi yang paling jujur jika setiap aspek dan dimensi kerja menerapkan prinsip transparansi. Ketika transparansi diabaikan, maka penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pasti dilakukan (Yusanto and Widjajakusuma, 2022). Oleh karena itu, dalam suatu kerja sama sangatlah penting untuk menerapkan prinsip transparansi terutama dalam pelaksanaan musyarakah karena adanya akad yang terikat antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti, penerapan akad musyarakah di Bank Muamalat KC Gorontalo biasanya berupa pemberian fasilitas kredit. Pemberian fasilitas kredit tersebut akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan berupa jual beli bangunan yang kemudian akan diolah dalam bentuk usaha. Jadi, nasabah melakukan pembelian dengan tujuan usaha dan bukan untuk tujuan konsumtif.

Sebelum memperoleh fasilitas kredit, antara pihak bank dengan nasabah akan bernegosiasi. Bank akan memastikan bahwa nasabah benar-benar mampu untuk mempertanggungjawabkan fasilitas kredit tersebut. Pihak bank akan melakukan analisa gaji nasabah untuk melihat keseimbangan antara nominal gaji nasabah dengan fasilitas kredit yang diberikan. Misalnya jika gaji nasabah Rp3 (tiga) juta dan angsuran kreditnya Rp2,5 (dua setengah) juta, tentu tidaklah seimbang. Oleh karena itu, analisa gaji menjadi tahapan yang tidak terlewatkan pada saat akan memberikan fasilitas kredit. Setelah melakukan analisa gaji, selanjutnya pihak bank akan membuat analisa usaha agar usaha yang akan dikembangkan nasabah dapat berjalan dengan lancar. Hal ini bertujuan agar tidak akan ada pembiayaan-pembiayaan yang tertunda. Contoh pembiayaan musyarakah ini dapat berupa kos-kosan, ruko, toko, dan sejenisnya. Hasil dari usaha nasabah tersebut kemudian akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama antara nasabah dengan pihak bank muamalat.

Adanya kesepakatan bersama pada pembagian hasil mencerminkan sudah terciptanya prinsip transparansi. Besaran bagi hasil serta proporsi presentase yang diperoleh nasabah dan bank sudah disepakati sejak awal. Porsi bagi hasil yang didapatkan oleh bank kemudian akan digunakan untuk aktivitas operasional bank. Jika aktivitas operasional bank baik, maka kinerja usaha bank pun akan baik. Hal ini akan berdampak pada peningkatan keuntungan bank. Jika keuntungan bank meningkat, maka nasabah pun akan mendapat porsi yang besar.

KESIMPULAN

Akad musyarakah adalah kerja sama untuk membangun sebuah usaha, melibatkan dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana. Keuntungan

maupun resiko yang timbul dari kerja sama tersebut akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang sudah dicapai sebelumnya. Penerapan akad musyarakah di Bank Muamalat KC Gorontalo biasanya berupa pemberian fasilitas kredit yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan pemberian kredit untuk usaha bukan untuk tujuan konsumtif. Dalam melaksanakan akad musyarakah, penerapan prinsip transparansi membantu setiap aspek dan dimensi kerja menjadi sangat jelas, sehingga pihak manajemen maupun stakeholder dapat memperoleh informasi yang paling jujur. Penelitian ini terbatas pada informasi data yang tidak dapat dianalisis dikarenakan tidak tersedianya data terkait. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu diperlukan literasi terkait akad musyarakah untuk menambah wawasan dan meningkatkan analisis terkait pengelolaan pembiayaan pada akad musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, D. P. (2010). Implementasi Prinsip Transparansi Melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 Pada Industri Ekstraktif. *Yuridika*, 25(1). <https://doi.org/10.20473/ydk.v25i1.184>.
- Bank Muamalat. (2023). Profil Bank Muamalat. Diakses, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>
- Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106. IAI Global.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Referensi (GP Press Group).
- Subairi. (2021). *Fiqh Muamalah* (Z. Abidin & Sakinah, Eds.).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusanto, M. I., & Widjajakusuma, M. K. (2022). *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani.